

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah aktivitas meninjau atau mengkaji kembali berbagai publikasi yang dipublikasikan oleh peneliti terkait dengan topik yang akan diteliti. Sangat penting untuk memahami topik penelitian supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan variabel penelitian dan topik lain yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan literatur ini dimulai dengan penjelasan konsep dasar variabel yang diteliti, kemudian peneliti akan membahas penelitian terdahulu dan kerangka hipotesis yang menjelaskan model variabel. Kemudian, peneliti akan membahas hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja modal diyakini merupakan jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya, seperti pengaruhnya terhadap

tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, belanja modal biasanya membutuhkan biaya besar dan berdampak jangka panjang, sehingga perlu dijamin lebih lanjut tentang efisiensi dan keekonomisannya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran yang telah dilakukan tidak sia-sia karena membuat keputusan yang salah. Berkaitan dengan ini, analisis belanja modal biasanya dilakukan dengan memeriksa kelayakan belanja modal tersebut. Dalam hal ini, analisis investasi atau kelayakan proyek biasanya digunakan untuk melakukan analisis belanja modal. Namun, investasi pemerintah dapat berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih banyak yang tidak. Ini berbeda dengan investasi swasta yang berorientasi pada keuntungan. Beberapa contoh belanja modal pemerintah, di antaranya pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, irigasi, terminal, pasar, laboratorium uji emisi kendaraan, dan PDAM (Pramudya & Abdullah, 2021).

2.1.1.2 Manfaat dan Klasifikasi Belanja Modal

Dalam modul Kementerian Keuangan (2020) tentang peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, terdapat tiga manfaat yang diperoleh dari belanja modal adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Langsung

Kenaikan dalam output fisik (Q) atau kenaikan nilai output (P) yang disebabkan oleh adanya:

- a. Perbaikan kualitas (*quality*);
- b. Perubahan lokasi (*location*);

c. Perubahan dalam waktu penjualan (*time*);

d. Penurunan kerugian (*losses*).

2) Manfaat Tidak Langsung

a. *Benefit* yang “*Induced*” oleh proyek, yang biasa disebut *Multiplier Effect* proyek;

b. *Benefit* yang disebabkan karena adanya “*economics of scale*”;

c. *Benefit* yang menimbulkan adanya perubahan dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan atau keahlian.

3) Manfaat *Intangible*

a. Perbaikan lingkungan hidup;

b. Perbaikan pemandangan;

c. Perbaikan distribusi pendapatan;

d. Integrasi nasional;

e. Pertahanan nasional.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1) Belanja Modal Tanah

Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

5) Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-

buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan atau aset lainnya yang dipergunakan pada penyelenggaraan kegiatan operasional BLU.

2.1.1.3 Landasan Teori

1. Teori *Tax-Spend Hypothesis*

Teori *Tax-Spend Hypothesis* merupakan salah satu pendekatan dalam ekonomi fiskal yang menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Friedman, bahwa terdapat hubungan positif dan kausal satu arah antara pendapatan pajak dan belanja pemerintah. Artinya, ketika pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang lebih tinggi, maka akan mendorong terjadinya peningkatan dalam belanja pemerintah. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak mengalami penurunan, maka pemerintah akan cenderung mengurangi pengeluarannya. Hubungan ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah dalam melakukan pengeluaran, termasuk belanja modal, sangat bergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan (Yusuf & Galuh, 2023).

2. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama disebut *principal* dan pihak yang lainnya disebut dengan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang

telah dijalankan oleh *agent*. Sedangkan, *agent* adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak *principal*.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah daerah (*agent*) seharusnya bertindak sesuai dengan masyarakat (*principal*). Namun, pada kenyataannya pemerintah daerah terkadang membuat keputusan yang berkaitan dengan publik secara sukarela. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa kadang-kadang ada konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, dan *agent* cenderung melakukan apa yang mereka bisa (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Teori keagenan tersirat dalam kaitannya masyarakat dengan Pemda. Masyarakat (*principal*) sudah memberi sumber daya kepada Pemda berupa penyetoran pajak dan sebagainya untuk bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini Pemda (*agent*), sudah semestinya melimpahkan balas jasa kepada mereka dalam wujud pelayanan publik yang mendukung, yang dibiayai oleh Pemda itu sendiri (Setyowati, 2023).

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kaho dalam Utamia & Masyitah (2023) mengemukakan bahwa terdapat ciri-ciri dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pembangunan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Sari dalam Miswar et al. (2021) fungsi pajak daerah di antaranya sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membayar pengeluaran daerah. Untuk perkembangan daerah, pengeluaran besar seperti pembangunan daerah dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pajak dapat memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dan pendapatan daerah.

2) Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga mengatur pertumbuhan ekonomi, karena kebijakan pemerintah secara tidak langsung membantu ekonomi lokal dan masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi untuk mengontrol inflasi, dengan mengontrol jumlah uang beredar sehingga inflasi tidak terjadi. Sebaliknya, pemerintah dapat menurunkan pajak jika kondisi ekonomi negara dalam keadaan deflasi.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan pendapatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Subianto & Sipahutar (2020) menjelaskan bahwa terdapat pengklasifikasian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

1) Jenis pajak provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2) Jenis pajak kabupaten/kota meliputi:

- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI (2022), DAK fisik dibagi menjadi beberapa topik sesuai tema sebagai berikut:

- 1) DAK Fisik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:
 - bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan bidang sanitasi;
- 2) DAK Fisik mendukung konektivitas daerah, yaitu bidang jalan;

3) DAK Fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu:

- a. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang:
 - (i) Pariwisata, (ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (iii) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (iv) Perdagangan, (v) Lingkungan Hidup, dan (vi) Jalan;
- b. Tematik penanganan kawasan kumuh, terdiri dari bidang:
 - (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman;
- c. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi, terdiri dari bidang:
 - (i) Transportasi Perdesaan, (ii) Transportasi Perairan, (iii) Jalan, dan (iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).

4) DAK Fisik mendukung ketahanan pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu:

- a. Tematik pengembangan *food estate*, terdiri dari bidang:
 - (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Jalan, dan (iv) Kehutanan;
- b. Tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sektor pertanian, perikanan, dan hewani terdiri dari bidang:
 - (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Kelautan dan Perikanan, dan (iv) Jalan.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut

selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapat nasional pada tahun tertentu dengan membandingkan tahun sebelumnya (Setyowati, 2023).

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mendapatkan ukuran pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah pada periode waktu tertentu (Megasari & Wahidahwati, 2022). Berikut rumus dalam menghitung pertumbuhan ekonomi:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$: Produk Domestik Regional Bruto berjalan

$PDRB_{t-1}$: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Hernawati dalam Lubis et al. (2024) menyebutkan bahwa PDRB terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) PDRB atas harga konstan (PDRB riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.
- 2) PDRB atas harga berlaku (PDRB nominal) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.

2.1.5.2 Landasan Teori

1. Teori Federalisme Fiskal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator kemampuan dan potensi fiskal daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dan manajemen pemerintahan yang lebih baik, sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan daerah untuk belanja modal (Samudra & Handayani, 2020). Sebagaimana ungkapan Darwanto & Yustikasari dalam Santoso & Sapari (2017) bahwa Apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan

dilakukan penulis. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	I Komang Sudika, I Ketut Budiarta (2017) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21, No.2, 2017
2	Muhammad Naufal Rifqi Aldya, Rino Rinaldo, Elvia Fardiana (2023) Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Bali Periode 2016-2020	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: DAU Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal - Secara bersama-sama, pajak daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal	JEKMA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2023, Hal. 1-10
3	I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha, A. A. N. B. Dwirandra (2016) Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DBH pada Belanja Modal	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi Teknik Analisis:	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU, DBH	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. - Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pajak daerah pada belanja modal.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, No. 1, 2016

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Analisis Regresi Data Panel			
4	Amelia Sestu Rahajeng, Dr. Ignatia Martha Hendrati, S.E., M.E., Kiki Asmara, S.E., M.M. (2021) Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019)	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: DAU Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, 2021
5	Muhammad Yusuf, Ajeng Kartika Galuh (2023) Pengaruh Pajak Daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: DAU	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh negatif signifikan dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	<i>Journal of Development Economic and Social Studies</i> , Vol. 2, No. 3, 2023
6	Subianto, Ferry Yusrizal Sipahutar (2020) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Retribusi Daerah Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Interprof, Vol. 6, No. 2, 2020
7	Nurina Zhafira, Enan Trivansyah Sastri (2023) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK	Variabel Independen: Retribusi Daerah	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), Vol. 2, No. 3, 2023

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel		- Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	
8	M. Iqbal Harori (2022) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2019	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2022
9	Imam Taufiq, Darmanto, Wikan Budi Utami (2023) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Retribusi Daerah, Dana Perimbangan	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Vol. 2, No. 3, 2023
10	Muhammad Farhan Muchtar, Dirvi Surya Abbas, Sigit Budi Santoso (2024) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU	- Secara parsial, pajak daerah dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2024

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Regresi Data Panel			
11	Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat, Nadia Larasati (2020) Belnja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Variabel Independen: Pajak Daerah, DAK Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal. 154-168
12	Gilang Eko Cahyanto, Darmanto, Wikan Budi Utami (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris di Kabupaten Soloraya Periode Tahun 2017-2021)	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: PAD, Retribusi Daerah Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, PAD, pajak daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Vol. 2, No. 3, 2023
13	Mulyadi, Syukriy Abdullah, Nadirsya (2023) <i>The Effect of Regional Taxes, Retribution, and Profit-Sharing Funds on Infrastructure Capital Expenditures in Aceh, Indonesia</i>	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DBH Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.	<i>International Journal of Social Health</i> , Vol. 2, No. 4, 2023
14	M. Firza Alpi (2021) <i>The Effect of Regional Tax, Retribution, and Balancing Fund on Capital Expenditure</i>	Variabel Independen: Pajak Daerah Variabel Dependen:	Variabel Independen: Retribusi Daerah	- Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	<i>Proceeding International Seminar on Islamic Studies</i> , Vol. 2, No. 1, 2021

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>District Governments in Province Sumatra Utara</i>	Belanja Modal	Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	- Secara bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.	
15	Erwin Hadisantoso, Arifuddin, Andi Basru Wawo, Muh. Ridwan (2023) <i>The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi District/City</i>	Variabel Independen: DAK Variabel Dependen: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: PAD	- Secara parsial, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. - Secara bersama-sama, PAD dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	<i>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 4, 2023</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur atau model konseptual yang menggambarkan teori, asumsi, atau konsep yang mendasari penelitian serta bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berinteraksi. Kerangka pemikiran ini membantu dalam menganalisis data, merumuskan hipotesis, dan memahami fenomena yang diteliti.

2.3.1 Hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan dan pemerintahan lainnya (Saragih et al., 2024). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Aldya et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Bali Periode 2016-2020” menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan perkembangan pendapatan di provinsi Bali selama lima tahun terakhir menunjukkan angka positif yang diakibatkan besarnya penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mulyadi et al. (2023), Taufiq et al. (2023), dan Sestu Rahajeng et al. (2021) bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berarti, semakin besar pajak daerah maka akan meningkatkan belanja modal.

Alur penerimaan pajak diawali dengan pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup berbagai jenis seperti pajak kendaraan bermotor, PBB-P2, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kedua, penerimaan dari pajak-pajak ini secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kapasitas fiskal yang solid ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Ketiga, dengan kapasitas fiskal yang memadai, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk belanja modal dalam

penyusunan APBD, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir, dana yang telah dialokasikan untuk belanja modal kemudian direalisasikan untuk membiayai berbagai proyek investasi, seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur.

2.3.2 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dirancang untuk mendorong kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, sehingga secara langsung memengaruhi belanja modal daerah. Selain itu, DAK juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan menyasar wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal, serta mendorong peningkatan aset dan kualitas pelayanan publik melalui investasi fisik (Hadisantoso et al., 2023).

Fitrianingsih et al. (2025) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan” bahwa dana perimbangan yang mana terdiri dari DAU, DAK, dan DBH menjadi sumber utama di suatu daerah. Karena sifatnya yang rutin dan dapat diprediksi setiap tahunnya sehingga memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam merancang serta melaksanakan proyek belanja modal secara terencana dan efisien. Dukungan dana ini meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek-proyek berskala besar yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari PAD. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hadisantoso et al.

(2023), Aldya et al. (2023), dan Melasari & Fitriasi (2024) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berarti, semakin besar DAK maka akan meningkatkan belanja modal.

Penyaluran dan pemanfaatan DAK untuk belanja modal dimulai dengan penetapan prioritas nasional dan alokasi DAK oleh pemerintah pusat, yang kemudian diumumkan dalam APBN. Selanjutnya, daerah penerima DAK melakukan perencanaan di tingkat daerah dengan menyelaraskan penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis dari kementerian terkait, fokus pada proyek-proyek belanja modal dalam RKPD dan RPJMD. Dana DAK ini kemudian dianggarkan dalam APBD sebagai pendapatan dan dialokasikan sebagai belanja modal sesuai juknis. Penyaluran DAK dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan secara bertahap setelah daerah memenuhi persyaratan administrasi dan fisik. Setelah dana diterima, pemerintah daerah dapat merealisasikan belanja modal untuk membiayai konstruksi, pengadaan aset, dan rehabilitasi sesuai rencana. Terakhir, pemerintah daerah wajib menyampaikan pelaporan dan evaluasi realisasi penggunaan DAK dan capaian output kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, DAK berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong investasi modal daerah pada sektor-sektor strategis, berkontribusi pada pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan (Sudika & Budiarta, 2017).

2.3.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling besar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mendukung proyek investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing daerah dengan menggunakan pendapatan pajak ini. Dengan memungut, mengatur, menetapkan tarif, ekstensifikasi atau intensifikasi dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Untuk meningkatkan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Dalam rangka mencapai peningkatan daya tarik investasi, infrastruktur dibangun dan berbagai kemudahan diberikan. Jumlah pajak yang didapatkan pemerintah daerah berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar pajak yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah dan juga semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal (Fitrianingsih et al., 2025).

Citra & Kurnia (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating*” menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan, hal ini akan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli

daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Nugraha & Dwirandra (2016) dan Megasari (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pajak daerah terhadap belanja modal.

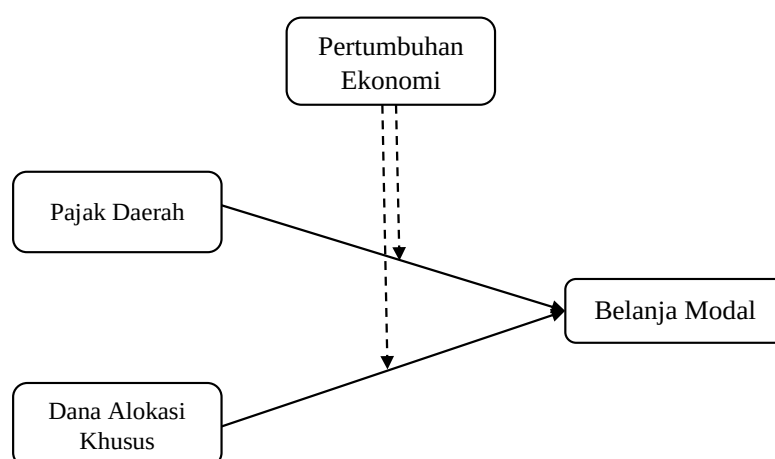
2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan ketentuan dan prioritas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi penerimaan DAK yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan DAK dan alokasi belanja daerah. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Soesilo & Asyik, 2021).

Fitrianingsih et al. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan” menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi

hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula kontribusi dana perimbangan dalam mendorong peningkatan belanja modal. Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, sehingga pemanfaatan dana perimbangan menjadi lebih optimal dalam membiayai proyek-proyek modal. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik juga cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana perimbangan secara maksimal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pengeluaran modal lainnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Setyowati (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi antara dana alokasi khusus dengan belanja modal.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau dugaan sementara atas penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran, hipotesis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.
2. Diduga secara bersama-sama pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.